



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : 15/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 81 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Pedoman Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tentang Pemungutan dan Penghitungan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan :1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Nomor : 900.910/PPKD-HPHD/329/IV/2015 dan Nomor : 70/KPU-Kab-018.434062/IV/2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2015

KESATU : Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 7 Juli 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KETUA,

ttd.

AVENTINUS JESMAN, SH

Salinan Sesuai dengan aslin
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN MANGGARAI BA
Kasubag H
HAPPY CHRISTYN LIWE, SH



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI BARAT NOMOR : 15/Kpts/KPU-Kab-
018.434062/PILBUP/2015 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2015

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
6. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan atau nama lain.
10. Penawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
11. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
12. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Pemantau Pemilihan, selanjutnya disebut Pemantau, adalah lembaga pemantau yang telah diakreditasi oleh KPU, Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemantauan kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

16. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
17. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
18. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
19. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
20. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
22. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb-2, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh kelurahan/desa atau oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kependudukan, meliputi Resi atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.
24. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPH, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang karena keadaan tertentu tidak memberikan suara di TPS yang bersangkutan, dan berpindah menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
25. Hari adalah hari kalender.

Pasal -2-

- (1) Hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPS ditetapkan secara serentak oleh KPU.
- (2) Hari dan tanggal Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- (3) Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
- (4) Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan Pemungutan Suara sebagai hari libur.

Pasal -3-

- (1) Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPS.
- (2) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

Pasal -4-

- (1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:
 - a. Model C-KWK sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - b. Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - c. lampiran Model C1-KWK berhologram merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah;
 - d. Model C1-KWK Plano berhologram merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS;
 - e. Model C2-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - f. Model C3-KWK merupakan surat pernyataan pendamping Pemilih;

- g. Model C4-KWK merupakan surat pengantar penyampaian berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS;
 - h. Model C5-KWK merupakan tanda terima penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL;
 - i. Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih; Daftar Hadir Pemilih di TPS;
 - k. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
 - l. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
 - m. Model A.5-KWK merupakan surat keterangan pindah memilih di TPS lain;
 - n. Model A.Tb1-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan;
 - j. Model C7-KWK merupakan Model A.Tb2-KWK untuk mencatat nama-nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II
PEMILIH
Pasal -5-

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:

- a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
- b. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 di TPS yang bersangkutan (Model A.Tb1-KWK);
- c. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK).
- d. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 yang menggunakan haknya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dan didaftar dalam DPTb-2 (Model A.Tb2-KWK).

Pasal -6

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.
- (2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK.

Pasal -7-

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT dan dicatat pada formulir Model A.Tb1-KWK.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPTb-1.
- (3) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK.

Pasal -8-

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari dan tanggal Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.
- (3) Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

- (4) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum Pemungutan Suara.
- (5) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1 dan apabila Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (6) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS.
- (7) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya, tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPS tujuan.
- (8) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dicatat oleh anggota KPPS keempat atau KPPS kelima pada salinan DPPH (Model A4-KWK) dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPPH tersebut.
- (9) KPU Kabupaten/Kota atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.
- (10) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

Pasal -9-

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
 - a. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara;
 - b. didaftar pada DPTb-2 ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK.
- (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.
- (3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) tidak membawa formulir Model C6-KWK, Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain. 1) Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.
- (2) Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memerhatikan kondisi geografis, tingkat penyebaran penduduk, dan sarana/prasarana transportasi daerah yang bersangkutan.
- (3) Penyesuaian jumlah Pemilih untuk setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan agar Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama.
- (4) Jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1

BAB III

PEMUNGUTAN SUARA Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara

Pasal -11-

- (1) Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di desa atau nama lainnya/kelurahan yang bersangkutan.

Pasal -12-

- (1) Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Dalam formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat dalam memberikan suara di TPS.
- (3) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.

Pasal -13-

- (1) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
- (2) Dalam hal formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
- (3) Ketua KPPS meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam DPT dan DPTb-1, serta mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
- (4) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nama Pemilih terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, Ketua KPPS memberikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih.
- (5) Apabila pada hari dan tanggal Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
- (6) Anggota KPPS keempat atau Anggota KPPS kelima meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada DPT dan DPTb-1, serta mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
- (7) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nama Pemilih terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 14

Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KWK yang belum atau tidak diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS.

Penyiapan TPS

Pasal 15

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (3) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (4) Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.

Pasal 16

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
- (3) Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
 - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPS dan Anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara;
 - b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan kedudukan Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.

- (5) Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
- (6) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
- ruangan atau tenda;
 - alat pembatas;
 - papan pengumuman untuk menempel daftar Pasangan Calon, visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon, DPT, dan DPTb-1;
 - papan atau tempat untuk menempel sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS ukuran plano;
 - tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPS;
 - meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - tempat duduk Pemilih, Saksi, PPL/Pengawas TPS dan Pemantau; dan
 - alat penerangan yang cukup.

Pasal -17-

- TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.
- Pembuatan TPS di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
- TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.
- Dalam Radius 200 meter dari TPS harus bebas dari atribut kampanye.

Pasal -18-

- KPPS menyiapkan dan mengatur:
 - tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - meja dan tempat duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga;
 - meja dan tempat duduk Anggota KPPS Keempat dan KPPS kelima, di dekat pintu masuk TPS;
 - tempat duduk Anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;
 - tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan PPL/Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau ditempatkan di luar TPS;
 - meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
 - meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, termasuk Pemilih yang menggunakan kursi roda;
 - bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling kurang 1 (satu) meter;
 - meja tempat bilik suara, perlu mempunyai kolong yang cukup sehingga Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
 - papan sebanyak 2 (dua) buah yang pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:
 - salinan daftar Pasangan Calon;
 - visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon; dan
 - DPT dan DPTb-1.
 - papan sebagaimana dimaksud pada huruf k, pada saat Penghitungan Suara digunakan untuk memasang sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS ukuran plano;
 - papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
- Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 7 (tujuh) orang, tempat duduk Ketua KPPS dan masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
- Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu 2 (dua) orang Petugas Ketertiban TPS.
- Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah petugas yang menangani ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS yang ditetapkan oleh PPS.

Perengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pasal 19

- (1) KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. Surat Suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik Pemungutan Suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS
- (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi;
 - c. karet pengikat Surat Suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. ballpoint;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir dan sertifikat;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. label kotak suara;
 - l. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - m. alat bantu tuna netra; dan
 - n. daftar Pasangan Calon.
- (4) Ketua KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (5) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- (6) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf f, serta dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf l, dan huruf m dimasukkan dalam kotak suara.

Pasal -20-

Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terdiri atas:

- a. Surat Suara Pemilihan sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan DPTb-1 untuk TPS;
- b. Surat Suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, dalam hal menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas;
- c. tinta paling banyak 2 (dua) botol;
- d. sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
- e. segel sebanyak 21 (dua puluh satu) buah;
- f. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah pada setiap TPS untuk setiap jenis pemilihan;
- g. bilik suara paling sedikit 2 (dua) buah;
- h. alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik Pemungutan Suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, tali pengikat alat coblos dan meja.

Pasal 21

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. sampul kertas yang disampaikan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan

- b. sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK melalui PPS, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- (2) Sampul kertas yang disampaikan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara beserta cadangannya;
 - b. sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, untuk memuat:
 1. Surat Suara sah;
 2. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
 3. Surat Suara yang tidak sah;
 4. Surat Suara yang tidak terpakai;
 5. formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK;
 6. kunci gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara.
 7. Sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dalam keadaan disegel.
 8. Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh KPPS;
 - b. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS, disegel, serta disampaikan kepada PPK melalui PPS.

Pasal 22

- (1) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, digunakan untuk menyegel:
- a. masing-masing sampul yang memuat:
 1. formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK;
 2. Surat Suara sah;
 3. Surat Suara yang rusak dan/atau keliru diberi tanda coblos;
 4. Surat Suara tidak sah;
 5. Surat Suara tidak terpakai; dan
 6. tempat kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan nomor TPS dan nama PPS;
 - b. lubang kotak suara; dan
 - c. gembok kotak suara.
- (2) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai cadangan.

Pasal 23

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), meliputi:

- a. tanda pengenal digunakan untuk:
 1. KPPS paling banyak 7 (tujuh) buah;
 2. Saksi sebanyak diperlukan; dan
 3. Petugas yang menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS.
- b. karet pengikat Surat Suara sebanyak 100 (seratus) buah, termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah untuk mengikat Surat Suara;
- c. lem/perekat sebanyak 1 (satu) botol/tube;
- d. kantong plastik sebanyak 6 (enam) buah;
- e. ballpoint sebanyak 2 (dua) buah;
- f. gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak jumlah kotak suara yang diperlukan;
- g. spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir Model C1-KWK Plano dan mencoret Surat Suara yang tidak sah dan tidak digunakan sebanyak 3 (tiga) buah.
- h. tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenal KPPS, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) roll untuk setiap TPS.

Pasal 24

Selain perlengkapan Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), di TPS dilengkapi dengan:

- a. salinan daftar Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS;

- b. salinan DPT dan DPTb-1 untuk tiap TPS, masing-masing untuk:
1. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 2. bahan KPPS untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 2 (dua) rangkap;
 3. disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan; dan
 4. disampaikan kepada PPL/Pengawas TPS, sebanyak 1 (satu) rangkap.

Pembagian Tugas KPPS

Pasal 25

- (1) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai:
 - a. tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - b. pembagian tugas Anggota KPPS.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (3) Pembagian tugas Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara serta memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara;
 - b. Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu memberikan tanda pada salinan DPT dan DPTB-1 serta mencatat Pemilih DPPH dalam formulir Model A.4-KWK dan Pemilih DPTb-2 dalam formulir Model A.Tb2-KWK yang akan memberikan suara, dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin;
 - c. Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
 1. memeriksa kesesuaian antara nama Pemilih dalam formulir Model C6-KWK dengan nama Pemilih yang tercantum dalam DPT dan DPTb-1, serta formulir Model A.5-KWK dengan DPPH, dan memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam DPT, DPTb-1 atau DPPH;
 2. memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Identitas Lain bagi Pemilih DPPH yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan;
 3. menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6-KWK dan formulir Model A.5-KWK serta mencatat nama Pemilih dalam daftar hadir dengan menggunakan formulir Model C7-KWK;
 4. memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;
 5. mencatat identitas Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain, ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK.
 6. Memeriksa dan mencocokkan nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam DPT atau DPTb-1;
 7. Memberikan catatan Pemilih disabilitas pada daftar hadir.
 - d. Anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;
 - e. Anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya;
- (4) Dalam hal Ketua KPPS berhalangan pada hari dan tanggal Pemungutan Suara, Anggota KPPS memilih salah satu Anggota KPPS sebagai Ketua KPPS.
- (5) Dalam hal terdapat Anggota KPPS berhalangan pada hari dan tanggal Pemungutan Suara, sehingga jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
- (6) KPPS dibantu Petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS.

Kegiatan Pelaksanaan
Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara
Pasal 26

Sebelum rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:

- a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
- b. memasang salinan DPT dan DPTb-1 serta daftar Pasangan Calon di tempat yang sudah ditentukan;
- c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
- d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- e. menerima surat mandat dari saksi Pasangan Calon;
- f. Memberikan salinan DPT dan DPTb-1 kepada saksi dan PPL/Pengawas TPS.

Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara
Pasal 27

- (1) Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (3) Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon dan simbol/gambar Partai Politik serta wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Pasangan Calon/Tim Kampanye.
- (4) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Pasangan Calon.
- (5) Dalam hal rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada Saksi atau Pemilih yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Pemilih yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (6) Apabila Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
- (7) Saksi yang hadir berhak menerima:
 - a. salinan DPT;
 - b. salinan DPTb-1;
 - c. salinan Berita Acara dan salinan sertifikat serta lampiran hasil Penghitungan Suara; dan
 - d. salinan catatan kejadian khusus dan keberatan saksi.

Pasal 28

Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:

- a. pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS;
- b. pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- c. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Ketua KPPS:
 - a. memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS;
 - b. membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara meliputi:
 1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;
 2. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 3. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
 4. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT serta menandatangani Surat Suara yang akan digunakan.

- c. memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai:
 1. jumlah Surat Suara yang diterima;
 2. tata cara pemberian suara;
 3. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau atau warga masyarakat/Pemilih;
 4. tata cara pemantauan oleh Pemantau.
- d. memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 sebanyak lebih dari 1 (satu) kali selama pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (2) Ketua KPPS memastikan Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
- (3) Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dibantu oleh Anggota KPPS lainnya dan Petugas ketertiban TPS serta disaksikan oleh Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau, warga masyarakat/Pemilih.

Pasal 30

Sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 30 huruf a, berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 31

- (1) Penjelasan Ketua KPPS kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c angka 2, meliputi:
 - a. format/isi Surat Suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon;
 - b. Pemilih memberikan suara di bilik suara;
 - c. tata cara pemberian tanda pada Surat Suara;
 - d. dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penggantian;
 - e. pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
 - f. Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2;
 - g. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 memberikan suara menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain yang dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat; dan
 - h. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (2) Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
 - c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
 - d. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon.

Pemberian Suara

Pasal 32

- (1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Ketua KPPS:
 - a. menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
 - b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - c. mencocokkan nomor dan nama Pemilih pada formulir Model C6-KWK dengan yang tercantum pada salinan DPT, dan DPTb-1, dan Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS Kedua melingkari

- d. memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka.
- (2) Ketua KPPS wajib mendahulukan Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.
 - (3) Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang cacat, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran untuk memberikan suara berdasarkan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.

Pasal 33

- (1) Pemilih setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d, wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- (2) Apabila pemilih menerima Surat Suara yang rusak dan/atau pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali serta mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.

Pasal 34

- (1) Apabila Pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Pemilih menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
- (2) Anggota KPPS Keempat atau Kelima melayani dan mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
- (4) KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Surat Suara masih tersedia.
- (5) Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.

Pasal 35

Pemilih yang telah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d, melakukan kegiatan:

- a. menuju bilik suara;
- b. membuka Surat Suara lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
- c. mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c;
- d. melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
- e. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;
- f. mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.
- g. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang cacat lainnya yang mempunyai halangan fisik lain, yang dapat dibantu oleh pendamping yaitu Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
- h. Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.

Pasal 36

- (1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota KPPS.
- (2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3-KWK.

Pasal 37

- (1) Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
- (2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan rapat Penghitungan Suara di TPS.

BAB IV PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 38

- (1) Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat setelah waktu Pemungutan Suara selesai.
- (2) Sebelum rapat Penghitungan Suara di TPS, Anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam Penghitungan Suara.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tps ukuran plano;
 - b. tempat duduk Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau, dan masyarakat;
 - c. alat keperluan administrasi;
 - d. formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - e. sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
 - f. segel;
 - g. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja Ketua KPPS serta menyiapkan kuncinya; dan
 - h. peralatan TPS lainnya.
- (4) Penempatan Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Saksi dan PPL /Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS;
 - b. Pemilih, Pemantau dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas dan mudah digunakan.

Pencatatan Surat Suara

Pasal 39

- (1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, KPPS menuliskan di formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, data sebagai berikut:
 - a. jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPT yang memberikan suara;
 - b. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPPH yang memberikan suara;
 - c. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb-1 yang memberikan suara;
 - d. jumlah Pemilih DPTb-2 yang terdaftar;
 - e. jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar dan memberikan suara;
 - f. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
 - g. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - h. jumlah Surat Suara yang tidak terpakai;
- (2) Jumlah Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara cadangan jumlahnya harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh KPPS.
- (3) Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda silang pada bagian muka Surat Suara yang memuat nama dan foto Pasangan Calon dalam keadaan terbuka dan bagian belakang Surat Suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat.

Pembagian Tugas

Pasal 40

- (1) Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut:
 - a. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua bertugas:
 1. memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS;
 2. membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara.

- b. Anggota KPPS Ketiga dan Keempat bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram;
 - c. Anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti oleh Ketua KPPS;
 - d. Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan mengikat setiap 10 (sepuluh) Surat Suara;
 - e. Petugas ketertiban TPS bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.
- (2) Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.

Penghitungan Suara

Pasal 41

Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 selesai dilakukan.

Pasal 42

- (1) Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
- (2) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
 - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS;
 - c. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
 - d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih dari DPT, DPPH, DPTb-1 dan DPTb-2 yang menggunakan hak pilih berdasarkan jumlah Surat Suara dalam kotak suara;
 - e. mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan menggunakan formulir Model C1-KWK.
- (3) Anggota KPPS Kedua membuka Surat Suara, dan memberikan kepada Ketua KPPS.
- (4) Ketua KPPS bertugas:
 - a. memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, PPL/Pengawas TPS, Anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
 - b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang jelas dan terdengar.
- (5) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka, di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup serta dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
- (6) Saksi, PPL/Pengawas TPS, dan Pemantau yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1-KWK Plano berhologram.
- (7) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa foto atau video.

Pasal 43

- (1) Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditempel pada papan dengan cara *tally*, yaitu:
 - a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (IIII);
 - b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (IIII);
 - c. menghitung perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon;
 - d. menjumlahkan seluruh suara sah;
 - e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
 - f. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
- (2) Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS mengisi formulir Model C1-KWK dan lampiran berhologram, serta salinan Model C1-KWK dan lampiran, berdasarkan formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembetulan dilakukan dengan cara memberi coretan berupa dua garis horisontal pada angka atau kata yang salah kemudian menulis pembetulan dan dibubuhi paraf Ketua KPPS pada pembetulannya.

Pasal 44

- (1) Surat Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, jika:
 - a. ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. diberi tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah 1 (satu) pasangan calon dalam Surat Suara.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.

Pasal 45

Setelah rapat Penghitungan Suara, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh menyusun/menghitung dan memisahkan:

- a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas;
- b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.

Pasal 46

- (1) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- (2) Sampul yang berisi formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK.
- (3) Sampul yang berisi salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya untuk disampaikan kepada PPS, PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.

Pasal 47

- (1) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
- (3) Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah rapat

Penghitungan Suara selesai.

Penyelesaian Keberatan

Pasal 48

- (1) Saksi dan PPL/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan PPL/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir Model C1-KWK dan lampiran dengan Model C1-KWK Plano.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan PPL/Pengawas TPS sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPPS mengadakan pembetulan saat itu juga.
- (4) Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPPS dan Saksi yang hadir.
- (5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPPS masih terdapat keberatan dari Saksi, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL/Pengawas TPS yang hadir.
- (6) KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL/Pengawas TPS.
- (7) KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir Model C2-KWK.

Pasal 49

Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon, Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi atau PPL/Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.

Bagian Keempat Pengumuman Penghitungan Suara Pasal 50

- (1) KPPS mengumumkan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya di TPS.
- (2) KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPS untuk diumumkan di desa/kelurahan pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (3) KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada hari dan tanggal Pemungutan Suara melalui PPS.
- (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota memindai (*scan*) salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada Saksi, dan PPL/Pengawas TPS pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (6) Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya diserahkan kepada PPS untuk disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK untuk desa/kelurahan yang bersangkutan.
- (7) Saksi dan PPL/Pengawas TPS wajib memeriksa kebenaran angka yang tertera pada formulir Model C1-KWK dan lampirannya dengan mencocokkan pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram.
- (8) Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai batas waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS.
- (2) KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK melalui PPS pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar, yang berisi:
 - a. formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram, serta Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi;
 - b. salinan DPT (Model A3-KWK), DPPh (Model A4-KWK), DPTb-1 (Model A.Tb1-KWK) dan DPTb-2 (Model A.Tb2-KWK);
 - c. formulir Model C2-KWK;
 - d. formulir Model C3-KWK;
 - e. formulir Model C5-KWK;
 - f. formulir Model C6-KWK;
 - g. formulir Model C7-KWK; dan
 - h. Surat Suara sah dan tidak sah, Surat Suara tidak terpakai, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi oleh PPL/Pengawas TPS.

Pasal 52

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengirimkan rekaman formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (4) kepada KPU untuk diumumkan di laman KPU.
- (2) Pengiriman rekaman formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sarana teknologi informasi.

Pasal 53

KPPS dilarang memberikan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

BAB V
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN
PENGHITUNGAN SUARA ULANG
Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara

Pasal 54

- (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 55

- (1) Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara untuk kemudian diusulkan kepada KPU/KIP Kabupaten/ Kota.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah menerima usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera memutuskan dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota selanjutnya disampaikan kepada KPPS melalui PPK dan PPS. Berdasarkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (3) KPU Kabupaten/Kota meminta kepada Pasangan Calon untuk mengirimkan Saksi dengan surat mandat untuk hadir dan menyaksikan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS.

Pasal 56

- (1) Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 56 dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
- (2) KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPh, dan yang tercatat dalam DPTb-2 paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara di TPS.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan instansi/ lembaga/ perusahaan atau kepala satuan pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang.

Pasal 57

- (1) Dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2 di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang, karena sesuatu hal tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta formulir Model A5-KWK kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut.
- (4) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat Pemungutan Suara ulang atau karena kondisi yang tak terduga di luar kemampuan Pemilih.

Pasal 58

- (1) Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang di TPS, sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar Surat Suara untuk setiap provinsi atau kabupaten/kota yang diberi tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- (2) Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sejumlah 2.000 (dua ribu) per kabupaten/kota yang dikelola oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sejumlah 2.000 (dua ribu) per kecamatan yang dikelola oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Penggunaan Surat Suara yang digunakan untuk Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan IP Kabupaten/Kota.
- (4) Jumlah Surat Suara dalam Pemungutan Suara ulang di TPS sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, DPTb-1 dan DPPH, dan yang tercatat dalam DPTb-2 ditambah 2,5% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 tidak mencukupi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS, KPUP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah kekurangan Surat Suara.
- (2) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penambahan jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten mencetak dan mendistribusikan penambahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten/Kota mencetak dan mendistribusikan penambahan untuk kekurangan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang dimasukkan ke dalam sampul dalam keadaan tersegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.

Pasal 61

Ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Pemungutan Suara ulang di TPS.

Penghitungan Suara Ulang Pasal 62

- (1) Penghitungan Suara ulang meliputi:
 - a. penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau
 - b. penghitungan ulang Surat Suara di PPS.
- (2) Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika:
 - a. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi calon, PPL/Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - f. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
 - g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Saksi calon atau PPL/Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat melakukan Penghitungan Suara ulang, Saksi calon atau PPL/Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di PPS.
- (5) Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau PPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

Pasal 63

1. Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang di TPS.
2. Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal 64

- (1) Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU/KIP Kabupaten/Kota:
 - a. menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi;
 - b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang.
- (2) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang menetapkan jadwal:
 - a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS dan PPK;
 - b. penyampaian formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPh dan yang tercatat dalam DPTb-2 untuk TPS yang bersangkutan;
 - c. pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan di KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - d. pelaksanaan hari dan tanggal Pemungutan Suara ulang;
 - e. pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - f. penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU;
- (3) Dalam hal KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada:
 - a. KPU;
 - b. Mahkamah Konstitusi;
 - c. Bawaslu Provinsi; atau
 - d. Panwas Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada:
 - a. KPU;
 - b. KPU Provinsi
 - c. Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bawaslu Provinsi; atau
 - e. Panwas Kabupaten/Kota.
- (5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS.

Pasal 65

- (1) Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
- (2) KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan instansi/lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada Pemilih menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota.
- (4) KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Pemungutan Suara di TPS.

Pasal 66

Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.

Pasal 67

- (1) Formulir Model C KWK, Model C1 KWK dan lampiran yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dimasukkan ke dalam kotak suara.

- (2) Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempel label dengan diberi keterangan "Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" dan disegel.

Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal 68

- (1) Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:
- a. menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang jadwal pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi;
 - b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada KPU.
- (2) Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang menetapkan jadwal:
- a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - b. pengangkatan kembali anggota PPS dan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. pengadaan perlengkapan Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota ;
 - d. pelaksanaan hari dan tanggal Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota.;
 - e. penyampaian laporan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU untuk Pemungutan Suara ulang.
- (3) Dalam hal KPU Kabupaten melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, KPU Kabupaten menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada:
- a. KPU, KPU Propinsi;
 - b. Mahkamah Konstitusi;
 - c. Bawaslu Provinsi; atau
 - d. Panwas Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Penghitungan Suara Ulang, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada:
- a. KPU;
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bawaslu Provinsi; atau
 - e. Panwas Kabupaten/Kota.
- (5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU KPU Provinsi dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS.

Pasal 69

- (1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 70

Ketentuan tata cara pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.